



PENETAPAN

Nomor 77/Pdt.P/2021/PA.Ktg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Solog, 05 September 1975, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di
XXXXXXXXXXXXXXXX,XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX
XXXXXXX XXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX,
Kota Kotamobagu, sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Mei 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu pada tanggal 03 Mei 2021 dengan register perkara Nomor 77/Pdt.P/2021/PA.Ktg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon:

Siti Finarsi Paputungan binti Subianto Paputungan, tempat/tanggal lahir Motoboi Kecil, 13 Februari 2004 (17 tahun 3 bulan) agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, anak Ke 2 (dua) dari 3 (tiga) bersaudara, alamat Jalan Darussalam, RT.011 RW.006 xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx
xxxxxxxxxx.

dengan calon Suaminya:

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2021/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Acip Tungkagi bin Hael Tungkagi, tempat / tanggal lahir Kopandakan, 03 September 2003, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, Status Jejaka, anak ke 2 (dua) dari 3 (dua) bersaudara, alamat Lorong Dakoulu, RT 014/RW 006, Desa Moyag, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu.

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi *kecuali* anak Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas tahun)
3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak terdapat hubungan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
4. Bahwa keluarga pemohon dan orang tua calon suami dari anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut karena keluarga anak Pemohon telah dilamar calon suaminya Abdul Acip Tungkagi bin Hael Tungkagi;
5. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya Abdul Acip Tungkagi bin Hael Tungkagi pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kotamobagu Timur, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Perkawinan Nomor : B-70/KUA.2309.01/PW.01/03/2021 pada tanggal 26 Maret 2021;
6. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya Abdul Acip Tungkagi bin Hael Tungkagi telah berpacaran kurang lebih 2 (dua) tahun, sehingga pernikahan mereka sangat mendesak untuk segera dilaksanakan mengingat hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah melakukan hubungan layaknya suami - istri yang mengakibatkan anak Pemohon telah hamil 4 (empat) bulan;
7. Bahwa agar pernikahan anak Pemohon dengan calon suami Abdul Acip Tungkagi bin Hael Tungkagi dapat dilaksanakan, Pemohon mohon kepada

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2021/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu untuk memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Kecamatan Kotamobagu Timur, untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon **Siti Finarsi Paputungan binti Subianto Paputungan** untuk menikah dengan **Abdul Acip Tungkagi bin Hael Tungkagi**
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Agama Kotamobagu berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap di persidangan dan hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar bersabar menunggu sampai anak perempuannya cukup umur untuk menikah, namun tidak berhasil;

Bahwa Hakim telah memberikan penasihat agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk menikahkan anak Pemohon karena masih dibawah umur sebagaimana Pasal 12 Perma Nomor 5 Tahun 2019, akan tetapi Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa Nasihat yang disampaikan oleh Hakim bertujuan untuk memastikan Orang Tua, Anak, Calon Istri dan Orang Tua Calon Suami agar memahami risiko perkawinan, terkait dengan: a. kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak; b. keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun; c. belum siapnya organ reproduksi anak; d. dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak; dan e. potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2021/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 03 Mei 2021 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk lebih memperjelas pokok permasalahan dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat perlu mendengarkan keterangan dari anak Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim selanjutnya memeriksa anak Pemohon yang bernama Siti Finarsi Paputungan binti Subianto Paputungan yang telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Siti Finarsi Paputungan binti Subianto Paputungan masih berumur 17 tahun;
- Bahwa Siti Finarsi Paputungan binti Subianto Paputungan tercatat sebagai siswi kelas 2 SMK sebelum pada beberapa bulan lalu memutuskan untuk putus sekolah karena telah hamil;
- Bahwa Siti Finarsi Paputungan binti Subianto Paputungan telah mengenal Abdul Acip Tungkagi bin Hael Tungkagi selama 8 bulan;
- Bahwa Siti Finarsi Paputungan binti Subianto Paputungan ingin menikah dengan Abdul Acip Tungkagi bin Hael Tungkagi karena telah saling mencintai;
- Bahwa Siti Finarsi Paputungan binti Subianto Paputungan dan Abdul Acip Tungkagi bin Hael Tungkagi tidak mempunyai hubungan keluarga, hubungan darah, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa Siti Finarsi Paputungan binti Subianto Paputungan telah mengetahui kewajiban sebagai istri dan telah siap menjadi ibu;
- Bahwa Siti Finarsi Paputungan binti Subianto Paputungan telah mengetahui rencana pernikahan ini dan tidak keberatan;

Bahwa Majelis Hakim selanjutnya memeriksa calon suami yang bernama Abdul Acip Tungkagi bin Hael Tungkagi yang telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Abdul Acip Tungkagi bin Hael Tungkagi telah mengenal Siti Finarsi Paputungan binti Subianto Paputungan selama 2 tahun;

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2021/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Abdul Acip Tungkagi bin Hael Tungkagi ingin menikah dengan Siti Finarsi Paputungan binti Subianto Paputungan dengan dasar cinta dan tanpa paksaan;

- Bahwa Abdul Acip Tungkagi bin Hael Tungkagi telah tamat SMP;

- Bahwa Abdul Acip Tungkagi bin Hael Tungkagi telah mengetahui tanggungjawab sebagai suami dan telah siap menjadi seorang ayah;

Bahwa orangtua calon suami telah juga memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa selaku orangtua tidak keberatan atas rencana pernikahan ini;

- Bahwa anak Pemohon dan calon istri sudah lama memiliki hubungan pacaran, dan ingin segera menikah;

- Bahwa rencana pernikahan telah diketahui oleh anak Pemohon dan keluarga;

- Bahwa selaku orangtua akan ikut bertanggungjawab atas kehidupan rumah tangga keduanya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

A. Surat

- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 71740312007081321, Tanggal 04 Mei 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Siti Finarsi Paputungan Nomor 7174CLT3004201213233, Tanggal 30 April 2012, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;

- Asli surat pemberitahuan kekurangan persyaratan/Penolakan Perkawinan atau Rujuk dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Selatan, Nomor , diberi kode P.3;

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 141/06/VII/1997, tanggal 02 Juli 1997, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2021/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Kotamobagu, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegellen, diberi kode P.4;

- Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Siti Finarsi Paputungan binti Subianto Paputungan, DN-17/D-SMP/06/0029390 tanggal 29 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxxxxxx Dinas Pendidikan, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegellen, diberi kode P.5;

B. Saksi-saksi

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. SAKSI 1, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTAMOBAGU SELATAN, , di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonannya karena anak Pemohon ingin menikah tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama;
- Bahwa saksi kenal anak Pemohon bernama Siti Finarsi Paputungan binti Subianto Paputungan;
- Bahwa Siti Finarsi Paputungan binti Subianto Paputungan masih berumur 17 tahun, dan kini sudah tidak sekolah;
- Bahwa antara Siti Finarsi Paputungan binti Subianto Paputungan dan Abdul Acip Tungkagi bin Hael Tungkagi tidak ada hubungan keluarga, semenda dan hubungan sesusuan;
- Bahwa Siti Finarsi Paputungan binti Subianto Paputungan adalah seorang perawan dan Abdul Acip Tungkagi bin Hael Tungkagi adalah seorang jejak;
- Bahwa saksi tahu Siti Finarsi Paputungan binti Subianto Paputungan dengan Abdul Acip Tungkagi bin Hael Tungkagi ada hubungan pacaran sekitar 8 bulan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan keduanya;

2. SAKSI 2, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTAMOBAGU SELATAN, , di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2021/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonannya karena anak Pemohon ingin menikah tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama;
- Bahwa saksi kenal anak Pemohon bernama Siti Finarsi Paputungan binti Subianto Paputungan;
- Bahwa Siti Finarsi Paputungan binti Subianto Paputungan masih berumur 16 tahun, dan kini sudah tidak sekolah;
- Bahwa antara Siti Finarsi Paputungan binti Subianto Paputungan dan Abdul Acip Tungkagi bin Hael Tungkagi tidak ada hubungan keluarga, semenda dan hubungan sesusuan;
- Bahwa Siti Finarsi Paputungan binti Subianto Paputungan adalah seorang perawan dan Abdul Acip Tungkagi bin Hael Tungkagi adalah seorang jejak;
- Bahwa saksi tahu Siti Finarsi Paputungan binti Subianto Paputungan dengan Abdul Acip Tungkagi bin Hael Tungkagi ada hubungan pacaran sekitar 8 bulan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan keduanya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang merupakan Ayah kandung dari Siti Finarsi Paputungan binti Subianto Paputungan oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon memiliki *legal standing* perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, Pemohon

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2021/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata beragama Islam dan hendak mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang masih dibawah umur, oleh karena itu berdasarkan, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar menunda perkawinan anak Pemohon hingga memenuhi syarat usia minimal perkawinan dengan menjelaskan dampak yang ditimbulkan akibat perkawinan yang belum memenuhi syarat usia perkawinan terkait kelangsungan pendidikan, kesehatan reproduksi, kondisi psikologis, ekonomi, dan sosial bagi anak Pemohon, namun Pemohon menolak dan tetap memohon dispensasi pengadilan untuk dapat menikahkan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama Siti Finarsi Paputungan binti Subianto Paputungan bin Djailani Paputungan, umur 17 tahun 3 bulan, adalah bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang laki-laki bernama Abdul Acip Tungkagi bin Hael Tungkagi, umur 17 tahun 8 bulan, karena keduanya sudah 8 bulan, saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena keduanya sudah melakukan hubungan biologis, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kotamobagu Selatan berdasarkan surat Penolakan Kehendak Nikah / Rujuk Nomor B.39.132/Kua.23.09.4/PW.01/IV/2021 tertanggal 28 April 2021 menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.5 yang berupa

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2021/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, kecuali P.3 bukan berupa fotokopi tapi berupa surat asli, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.4, dan P.5 dan keterangan saksi saksi harus dinyatakan terbukti bahwa Siti Finarsi Paputungan binti Subianto Paputungan adalah anak kandung Pemohon dan telah berusia 17 tahun dan berdasarkan bukti P.3 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan Kotamobagu Timur, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kotamobagu Timur menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijanakan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama Siti Finarsi Paputungan binti Subianto Paputungan bin Djailani Paputungan, saat ini berumur 17 tahun 3 bulan, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Abdul Acip Tungkagi bin Hael Tungkagi, berumur 17 tahun 8 bulan;
- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2021/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya sudah 8 bulan berpacaran dan saling cinta mencintai;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon adalah perawan dan status calon suaminya jejak;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kotamobagu selatan menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dispensasi oleh pengadilan diberikan karena alasan sangat mendesak dan disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan "alasan mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan, sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pembatasan usia kawin dimaksudkan agar secara mental dan fisik calon pengantin telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang suami dan/atau ayah dan bagi mempelai perempuan telah cukup layak untuk menjalankan fungsinya sebagai seorang istri dan/atau ibu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 7 ayat 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2021/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pemberian dispensasi oleh pengadilan harus mempertimbangkan semangat pencegahan perkawinan anak, moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan;

Menimbang, bahwa Majelis hakim berpendapat bahwa alasan Pemohon untuk segera menikahkan anak Pemohon karena anak Pemohon telah berpacaran dengan calon suaminya sekitar 8 bulan dan hubungan keduanya telah sedemikian eratnyanya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ketentuan dari Allah yang mengandung makna sebagai sebuah amanah/tanggung jawab yang harus di emban oleh suami dan isteri yang membutuhkan kedewasaan, kematangan dalam berfikir dan bertindak dalam mengarungi bahtera rumah tangga demi terwujudnya keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa;

Menimbang, bahwa kedewasaan, kematangan seseorang tidak serta merta diukur dari usia secara mutlak, akan tetapi juga ditentukan oleh pengalaman hidup dan kemampuan pribadi seseorang untuk memperjuangkan kehidupannya dalam kondisi apapun, Majelis Hakim menilai hal ini telah dimiliki oleh anak Pemohon yang bernama Siti Finarsi Paputungan binti Subianto Paputungan dengan Abdul Acip Tungkagi bin Hael Tungkagi;

Menimbang, bahwa Pasal 8 huruf (a) sampai (f) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur tentang perihal larangan perkawinan bagi mereka yang punya hubungan sebagaimana dimaksud dalam isi pasal tersebut, antara anak Pemohon Siti Finarsi Paputungan binti Subianto Paputungan dengan Abdul Acip Tungkagi bin Hael Tungkagi tidak ada hubungan mahram baik dari segi nasab maupun rodlo'ah (susuan);

Menimbang, bahwa anak Pemohon Siti Finarsi Paputungan binti Subianto Paputungan dengan Abdul Acip Tungkagi bin Hael Tungkagi telah saling mencintai sebagai dasar dalam membangun rumah tangga sehingga

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2021/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komitmen untuk saling menjaga dan saling memahami dalam sebuah ikatan perkawinan harus dijaga, dan juga keduanya tidak ada hubungan keluarga dan sesusuan yang menghalangi keduanya untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas utilis, pernikahan antara anak Pemohon Siti Finarsi Paputungan binti Subianto Paputungan dengan Abdul Acip Tungkagi bin Hael Tungkagi akan lebih menjaga hubungan keduanya dalam bergaul secara halal, juga untuk menghindari akibat yang buruk akibat sering berinteraksi didalam maupun diluar rumah serta calon suami dari anak Pemohon menyatakan sanggup menjadi suami untuk anak Pemohon;

Menimbang, bahwa kemudharatan yang lebih besar harus dicegah dengan memberikan dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama Siti Finarsi Paputungan binti Subianto Paputungan agar dapat melangsungkan perkawinan dengan Abdul Acip Tungkagi bin Hael Tungkagi. Hal ini pula yang dimaksud dalam salah satu kaidah fiqhiyah dalam buku *Ushulul Fiqhi 'alaa Minhaji Ahlil Hadist* juz 1 halaman 31:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak mafsadat (yang membahayakan/merusak) lebih didahulukan dari pada mengambil maslahat (kebaikan)"

Menimbang, bahwa Firman Allah swt. Dalam al-Qur'an surat an-Nur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ لِصَالِحِينَ وَعَبَائِكُمْ وَإِمَائِكُمْ
إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ اللَّهُ وَسِعَ عِلِيمُ

Artinya : dan kawinkanlah orang-orang yang seditarian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat, permohonan Pemohon telah cukup alasan sehingga

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2021/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian permohonan Pemohon pada petitum poin 2 (dua) harus dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Siti Finarsi Paputungan binti Subianto Paputungan untuk menikah dengan Abdul Acip Tungkagi bin Hael Tungkagi;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Siti Finarsi Paputungan binti Subianto Paputungan, tanggal lahir 13 Februari 2004 (umur 17 tahun 3 bulan), untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Abdul Acip Tungkagi bin Hael Tungkagi;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 210.000,- (Dua ratus Sepuluh ribu Rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 ramadhan 1442 Hijiriyah oleh **Musaddat Humaidy, S.HI.,M.H** sebagai hakim tunggal, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Abdul Munir Makka, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal

Musaddat Humaidy, S.HI.,M.H.

Panitera Pengganti

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2021/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Abdul Munir Makka, S.H.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	75.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah).